

**PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
RINO PRASETYO
02012681923081**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Oleh:

RINO PRASETYO
02012681923081

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021

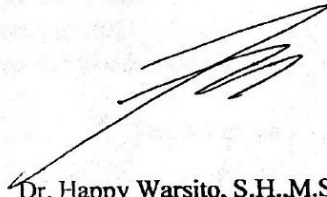
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

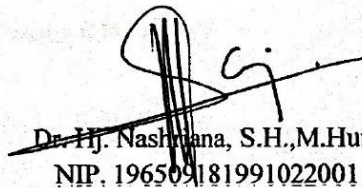
Pembimbing II



Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.
NIP. 1957020719850310017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashrudana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis :

**PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Disusun Oleh :

**RINO PRASETYO
02012681923081**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 15 Desember 2021
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

Ketua : Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.


(.....)

Sekretaris : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.


(.....)

Anggota : 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.


(.....)

2. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rino Prasetyo
Nomor Induk Mahaiswa : 02012681923081
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 3 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikan yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-normal yang berlaku.

Palembang, 05 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



RINO PRASETYO
02012681923081

Motto dan Persembahan

“... Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal itu Amat Baik Bagimu, dan Boleh Jadi Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal itu Amat Buruk Bagimu...”

(QS. Al-Baqarah Ayat 216)

Tesis ini
dipersembahkan
untuk:

- Kedua
Orangtua
- Keluarga
- Sahabat dan
teman-teman
- Dosen-dosen
- Almamater

KATA PENGANTAR -

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul "PENAWARAN EFEK MEALUI LAYANAN URUN DANA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH" Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Ilmu Hukum.

Palembang, 05 Oktober 2021



RINO PRASETYO
02012681923081

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-MU tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulisan mempersembahkan ucapan terimakasih yang kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr Mada Apriadi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I penulis.
Terimakasih atas waktu, saran serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

8. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc. selaku Pembimbing II penulis, terimakasih telah memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan dengan penulis
9. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus penguji pada sidang tesis saya
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS.,S.H.,M.Hum. selaku penguji pada sidang tesis, terimakasih ibu atas masukan dan saran demi meningkatkan kualitas dari tesis saya.
11. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
12. Semua staf pegawai di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam kelancaran terselesainya penulisan tesis ini.
13. Teman – teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019.

Secara khusus kepada:

- a. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya rindukan, Bapak Dayari dan Ibu Nursyamsiah yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun moral, kasih sayang,

pengorbanan serta kesabaran yang tiada hentinya diberikan selama ini.

- b. Saudariku dr. Mutiara Oktarindri dan kakak ipar saya Muhammad Ramdhani S.T. Terimakasih atas segala doa serta dukungan yang telah kalian berikan.
- c. Sahabat-sahabatku seperjuangan di perkuliahan dari S1 sampai sekarang Ronaldo, Wahyu, Billy, Atarandi, Romadhon, Rakhmat, Ibon, Hafiz, Iam dan terkhusus untuk Firza Ayu Dwitari terimakasih atas waktu, dorongan, bantuan dan semangat dalam masa-masa perkuliahan sampai akhir serta terimakasih atas semua dukungan moral dalam kehidupan penulis. Semoga sukses untuk kita kedepannya.
- d. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta bantuan kebaikan yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terimakasih atas semuanya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 05 Desember 2021

RINO PRASETYO
02012681923081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Isu Hukum	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	11
1. <i>Grand Theory</i>	12
Teori Keadilan	12
Teori Keadilan Perdata	12
Teori Keadilan Dalam Islam	13
2. <i>Midle Range Theory</i>	16
Teori Kepastian Hukum	16
3. <i>Applied Theory</i>	17

a. Teori Penawaran.....	18
b. Teori Perjanjian.....	21
Perjanjian Menurut Hukum Perdata	21
Perjanjian dalam Islam	23
c. Teori <i>Maqashid Al-Syariah</i>	27
F. Kerangka Konseptual	30
G. Metode Penelitian.....	32
H. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	36
I. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum.....	37
J. Tehnik Analisis Bahan Hukum	38
K. Tehnik Penarikan Kesimpulan	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

ABSTRAK:

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah

Urun Dana merupakan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan berskala UKM yang dimiliki pihak Penerbit untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan modal dari masyarakat selaku Pemodal dan di fasilitasi oleh Penyelenggara sebagai perantara. Permasalahan dalam tesis ini mengenai Bagaimana Pengaturan dari Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Kesesuaian Pengaturan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah serta Bagaimana Pengaturan Mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang Seharusnya. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis tentang kesesuaian pengaturan Urun Dana ditinjau dari perspektif Prinsip Syariah. Teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan dari Urun Dana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Terkait kesesuaian Urun Dana berdasarkan Prinsip Syariah pada dasarnya Urun Dana telah sesuai dengan Prinsip Syariah karena telah sesuai dengan akad yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan hal yang dilarang dalam Prinsip Syariah. Jadi pengaturan yang seharusnya adalah perlu adanya penegasan oleh lembaga yang berwenang seperti OJK dengan melakukan pengembangan terkait peraturan Urun Dana serta mengeluarkan surat keputusan yang berisi daftar Penyelenggara syariah dan dari MUI perlu mengeluarkan Fatwa terkait Urun Dana berdasarkan Prinsip Syariah agar pengaturan dari Urun Dana berdasarkan Prinsip Syariah memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Kata Kunci: Pengaturan, Prinsip Syariah, Urun Dana

Pembimbing I



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

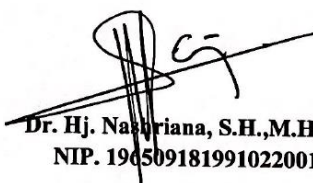
Pembimbing II



Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc.
NIP. 1957020719850310017

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRAK:

Crowdfunding is an information technology-based financing intended for SMEs owned by the issuers to develop their business with capital assistance from the public as investors and facilitated by an organizer as an intermediary. The problems in this thesis are as follows: how to arrange securities offerings, appropriateness of arrangements for securities offerings, and how to arrange securities offerings through information technology-based crowdfunding services based on sharia principles. This is a normative legal research aiming at analyzing the suitability of crowdfunding arrangements from the perspective of sharia principles and the conclusions are drawn deductively. Crowdfunding is regulated in Law Number 8 of 1995 and POJK Number 57/POJK.04/2020. Basically It is in accordance with sharia principles because it is in accordance with the recommended contract and does not conflict with things prohibited in sharia principles. So there is only a need for confirmation by an authorized institution such as the OJK by doing the development related to crowdfunding regulations and issuing a decree containing a list of sharia organizers and MUI fatwas related to crowdfunding based on sharia principles so that the regulation has a clear legal standing.

Keywords: Arrangement, Sharia Principles, Crowdfunding

Advisor I



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H.,LAI PENGABDI
NIP. 195801151983031006

Advisor II



Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc.
NIP. 1957020719850310017

UNIVERSITAS GRIWIJAYA
Approved by
Study Program Coordinator of Master of Law
UPT. MUHASA

Dr. Hj. Nashrinda, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi terciptanya pertumbuhan perekonomian, pemerintah harus berupaya untuk merubah perekonomian dari yang sebelumnya bergantung dari sektor konsumsi dan ekspor komoditas menjadi pertumbuhan berbasis investasi. Peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ekonomi negara seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan ekonomi yang harus ditangani oleh pemerintah, yaitu kendala permodalan bagi pelaku usaha. Menghadapi permasalahan tersebut, dibutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan yaitu pasar modal.¹

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian global saat ini. Sebagai negara yang pasar keuangannya tengah berkembang, pasar modal telah menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai tempat untuk menghimpun dana, tempat alternatif investasi melalui penjualan saham dan penerbitan obligasi, maupun sebagai indikator stabilitas kondisi makro ekonomi.² Salah satu unsur terpenting dari suatu kegiatan, baik itu kegiatan komersial maupun kegiatan sosial, adalah pendanaan (*funding*). Tanpa adanya pendanaan yang cukup maka dapat dipastikan suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan seharusnya. Hal ini tentu juga berlaku bagi suatu perusahaan, sebagai salah satu contoh kegiatan

¹ Irawati. 2019. *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 6.

² Irfan Syauqi Beik dan Sri Wulan Fatmawati. 2014. "Pengaruh Index Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index", *Al-Iqtishad*, Vol. VI No. 2, Juli 2014. hlm. 160.

komersial, pendanaan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapat beroperasi dengan baik.³ Jika pendanaan melalui utang berarti perusahaan meminjam dana tersebut dan jika pendanaan melalui ekuitas berarti perusahaan menerima investasi dari para pemegang saham dengan cara menerbitkan saham dan/atau menahan saldo laba.⁴

Peran Pasar Modal tercermin di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana dinyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.⁵ Namun pada umumnya perusahaan rintisan sangat sulit untuk mendapatkan modal dari Pasar Modal karena harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang cukup sulit seperti harus berupa perusahaan publik dengan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa Pemerintah telah mengupayakan fasilitas pembiayaan dan penambahan modal bagi UKM melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Lalu dengan adanya perkembangan layanan *fintech* saat ini, para pelaku bisnis *startup* dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memilih alternatif pendanaan melalui *crowdfunding*, baik *crowdfunding* berbasis pinjaman (*peer-to-peer lending*) atau *crowdfunding* berbasis

³ Anindito Rama Prakoso. 2016. *Analisis Yuridis Penerapan Crowdfunding Sebagai Sumber Pendanaan Baru di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 87. diakses pada hari jumat, tanggal 11-09-2020, Pukul 22.05 WIB.

⁴ Jeff Madura. 2007. *Introduction to Business*, Singapura: Thomson. hlm. 389.

⁵ Bagian menimbang huruf b, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

ekuitas (urun dana).⁶ Dalam perkembangannya, *Equity Crowdfunding* tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi UKM dan pelaku usaha mengingat bentuk badan hukum yang melandasi pendirian UKM tersebut tidak seluruhnya berbentuk PT sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UKM sebagai salah satu sumber pendanaan bagi UKM.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan Penerbit dalam Layanan Urun Dana sehingga dapat menawarkan Efek lain selain Efek bersifat ekuitas berupa saham, perlu melakukan penggantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020 untuk memperluas cakupan dari penawaran Efek lain selain Efek bersifat ekuitas berupa saham yaitu Efek berupa utang dan sukuk. Pembaruan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga bertujuan untuk mempermudah perusahaan UKM tidak wajib berbentuk PT namun harus badan usaha berbentuk hukum atau badan usaha lainnya, hal tersebut diharapkan pemerintah dapat menyediakan pembiayaan yang dikhususkan bagi UKM yaitu Penawaran Efek

⁶ Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM).

⁷ POJK Nomor 57 / POJK.04 / 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Urun Dana.

Urun Dana mengadopsi dari Undang-undang JOBS (*Jumpstart Our Business Startup*) di Amerika, yaitu hukum yang dimaksudkan untuk mendorong pendanaan dari usaha kecil di Amerika Serikat yang diawasi oleh *United States Securities and Exchange Commission*, atau jika di Indonesia sama seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat POJK Nomor 57 / POJK.04 / 2020 memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk berinvestasi di perusahaan pemula.⁸ Berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan UKM di Indonesia, Urun Dana sangat cocok untuk dimanfaatkan oleh perusahaan pemula untuk memperoleh jalan permodalan di Pasar Modal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020 Urun Dana adalah adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁹ Sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020 Efek yang ditawarkan melalui layanan urun dana meliputi Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang atau Sukuk.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020 terdapat tiga pihak di dalam proses layanan urun dana yaitu penerbit, pemodal dan

⁸ Digitalis.id. “Mengenal *Equity Crowdfunding* atau Layanan Urun Dana“, dalam <https://digitalis.id/blog/apa-itu-crowdfunding/> diakses pada hari jumat, tanggal 11-09-2020, Pukul 22.12 WIB.

⁹ POJK Nomor 57 / POJK.04 / 2020, *Op.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

penyelenggara. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara, penerbit yang ditujukan oleh layanan urun dana adalah UKM atau perusahaan *startup* yang masih berkembang. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Penyelenggara atau sering disebut sebagai investor. Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana yangmana penyelenggara ini haruslah badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Banyak platform yang ingin mendaftar diri sebagai pihak Penyelenggara Urun Dana, namun sejak per 30 November 2019 di Indonesia baru terdapat dua Penyelenggara Urun Dana yang telah terdaftar dan memiliki ijin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu :

1. Santara (PT. Santara Daya Inspiratama)
2. Bizhare (PT. Investasi Digital Nusantara)

Mekanisme dari layanan Urun Dana secara sederhana dapat digambarkan sebuah perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan Efek terbitan perusahaan UKM sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Perusahaan penggalang dana fungsinya hampir sama dengan perusahaan efek di pasar perdana. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan UKM tersebut, dan akan menerima hasil keuntungan (*return*) berupa deviden dari

¹¹ POJK Nomor 57 / POJK.04 / 2020, *Op.Cit.*

perusahaan UKM sesuai besaran Efek yang mereka miliki.¹² Jadi pada dasarnya prinsip dari urun dana sama halnya dengan instrumen pasar modal lainnya di mana terdapat pihak yang menjadi pusat pengoperasian Urun Dana serta penghubung para pihak, pihak yang menerima modal untuk meningkatkan usahanya, serta pihak yang menginvestasikan modalnya, hanya saja yang membedakan yaitu mengenai aturan serta objek pendanaan yang diperuntukan untuk pembiayaan perusahaan UKM.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per akhir April 2021, jumlah *single investor identification* (SID) pasar modal mencapai 5.088.093 investor. Realisasi tersebut tumbuh 31.11% dari posisi akhir 2020 lalu sebanyak 3.880.753 SID.¹³ Namun untuk investor dalam Urun Dana baru berjumlah sekitar 400.000 investor, hal tersebut diharapkan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya agar pendanaan untuk perusahaan UKM semakin meningkat dan perekonomian pada tingkat menengah kebawah tepat tumbuh dengan pesat.

Indonesia merupakan masyarakat dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam terbesar di dunia sebanyak 231.000.000 jiwa, sehingga setiap aspek kehidupan terutama bidang muamalah haruslah sesuai dengan Prinsip Syariah. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang

¹² Ramadhani Irma Tripalupi. 2019. “*Equity Crowdfunding* Syariah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia”, *Aditya Vol.13, No.2, Juni 2019*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. hlm. 40. diakses pada hari jumat, tanggal 11-09-2020, Pukul 22.20 WIB.

¹³ Dhiyani Nadya Utami, “Mantap!! Jumlah Investor Pasar Modal RI tembus 5 juta SID”, dalam <https://market.bisnis.com/read/20210516/7/1394275/mantap-jumlah-investor-pasar-modal-ri-tembus-5-juta-sid>. Diakses pada hari Kamis, Tanggal 21-1-2021, pukul 14.10 WIB.

membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada Prinsip Syariah.¹⁴

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁵ Prinsip Syariah merupakan bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah selanjutnya disebut Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁶

Saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk *fintech syariah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tersebut menjadi payung hukum bagi fintech lending yang menjalankan produk syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal fintech yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan akad-akad yang diperbolehkan dalam

¹⁴ L Nurhasim. 2016. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No.1, 2016. hlm. 77-96. Diakses pada hari Kamis, Tanggal 21-1-2021, pukul 13.00 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

transaksi *fintech lending*.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.¹⁸ Jadi pada dasarnya kegiatan urun dana merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam urun dana diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah.

Setelah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan, beberapa perusahaan *fintech* mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, jumlah perusahaan *fintech* syariah yang tercatat sebanyak 27 *fintech* syariah. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah tersebut akan terus bertambah.¹⁹ Munculnya produk syariah di pasar modal pada mulanya berawal dari keinginan untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi dengan prinsip syariah.²⁰

Pada tahun 2018 Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo, mengatakan kontribusi pangsa pasar syariah kepada total perekonomian di Indonesia masih mengecewakan yakni rata-rata 5%. Dia menyebutkan pasar syariah masih didominasi oleh saham sebesar 52% dan sukuk 17%. Adapun sisanya, perbankan,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Septyaningsih. “Asosiasi Sebut Jumlah Fintech Syariah Semakin Bertambah”, Republika Online, dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/09/01/pecphk349-asosiasi-sebut-jumlah-fintech-syariah-semakin-bertambah>, diakses pada hari Kamis, Tanggal 21-1-2021, pukul 14.28 WIB.

²⁰ Irfan Syauqi Beik & Sri Wulan Fatmawati. *Op.Cit.* hlm. 156.

reksadana, takaful, dan lembaga pembiayaan masih sekitar 5% – 7,5%.²¹ Dari pernyataan tersebut sangat disayangkan bahwa belum banyak masyarakat di Indonesia berperan aktif dalam berinvestasi untuk kemajuan perekonomian Indonesia khususnya dibidang urun dana dikarenakan ketidaktahuan serta memiliki keraguan terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah.

Untuk menilai sejauh mana kesesuaian prinsip syariah dalam konsep Urun Dana, Maka dari itu penulis menarik pembahasan yang akan ditulis dalam bentuk tesis yang berjudul Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Isu Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan dari Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana?
2. Bagaimana Kesesuaian Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Pada POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018?
3. Bagaimana Pengaturan yang Seharusnya Mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018?

²¹ Nindya Aldila. “Fintech Syariah Diyakini Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah”. dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20180704/89/812818/fintech-syariah-diyakini-jadi-katalisator-pembangunan-keuangan-syariah>, diakses pada hari selasa, tanggal 22-06-2021, Pukul 20.03 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan Pengaturan dari Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana.
2. Untuk Menjelaskan Kesesuaian Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Pada POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.
3. Untuk Menjelaskan Pengaturan yang Seharusnya Mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum dalam pengembangan ilmu hukum pasar modal khususnya dalam Layanan Urun Dana berbasis Prinsip Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi investor, diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi investor tentang regulasi maupun dasar hukum dari Layanan Urun Dana berbasis Prinsip Syariah.

- b) Bagi pengusaha UMKM, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan kebijakan bagi pengusaha UMKM yang membutuhkan permodalan untuk usaha dari Layanan Urun Dana berbasis Prinsip Syariah.
- c) Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap pelaksanaan Layanan Urun Dana berbasis Prinsip Syariah.
- d) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat sebagai calon investor dan pengusaha UMKM untuk memahami terkait pengaturan Layanan Urun Dana berbasis Prinsip Syariah.

E. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²² Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan mengadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa

²² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm 6.

kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²³

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Perdata

Konsep keadilan atau kesamaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Keadilan dalam sistem peradilan perdata dapat dianalogikan dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan.²⁴

Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia,

²³ *Ibid.*

²⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2009. *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 2, Juni. hlm. 365.

menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga dapat terciptanya suatu keadilan. Keadilan berfungsi sebagai menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban sosial, dan kesejahteraan sosial.²⁵

Tentang isi dari keadilan itu sendiri sukar untuk diberi batasan, Aristoteles menjelaskan Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontra prestasi, keadilan komutatif ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Asas mengadili tanpa membedakan orang pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata.²⁶

Berdasarkan dari uraian diatas kegunaan dari keadilan perdata adalah untuk menjamin bahwa terdapat keadilan dari para pihak Urun Dana baik dari Penyelenggara, Penerbit maupun Pemodal terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dari segi hukum perdata.

b. Teori Keadilan dalam Islam

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu

²⁵ Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin. 2018. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*. Vol 2 No. 2 Desember 2018. hlm. 149. diakses pada hari minggu, tanggal 27-06-2021, Pukul 22.03 WIB.

²⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Op.Cit*, hlm. 365.

yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.²⁷

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.²⁸ Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan Sinonim kata *al-'adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.²⁹

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian

²⁷ Al-Ashfahani. 1972. *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-Arabi, hlm. 336.

²⁸ Shihab M. Quraisy. 1996. *Wawasan Islam*. Bandung: Mizan, hlm. 111.

²⁹ Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 8.

berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.³⁰

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.³¹

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.³²

Murtadha Muthahhari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat—seperti konsep komunis, sama rasa sama rata—melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.³³

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak

³⁰ Tamyiez Dery. 2002. “Keadilan Dalam Islam”, Vol. XVIII, No. 3, Juli-September, Bandung: Fakultas Syari’ah UNISBA, hlm. 343. diakses pada hari Selasa, tanggal 29-06-2021, Pukul 23.13 WIB.

³¹ Shihab M. Quraissy. *Op. Cit.*, hlm.118.

³² Tamyiez Dery. *Op.Cit.*, hlm. 344.

³³ Murtadha Muthahhari. 1992. *Keadilan Ilahi*, Bandung: Mizan. hlm. 56.

kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya.³⁴

Berdasarkan dari uraian diatas kegunaan dari keadilan dalam Islam ini adalah untuk menjamin bahwa terdapat keadilan dari para pihak Urun Dana baik dari Penyelenggara, Penerbit maupun Pemodal terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dari sudut pandang hukum Islam.

2. *Middldle Range Theory*

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁶ Pernyataan tersebut selaras dengan kasus ini hal-hal

³⁴ Tamyiez Dery, *Loc.Cit.*

³⁵ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm. 59.

³⁶ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Urun Dana serta mengetahui keamanan hukum penggunaan layanan Urun Dana baik dari pihak Penerbit selaku penerima modal usaha ataupun Pemodal sebagai investor.

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Al-Nisa' ayat ke 29 "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." Berdasarkan kaidah fiqih hukum Islam menyebutkan bahwa "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya". Kemudian Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juga mengatakan "Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya".³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan kegunaan dari teori kepastian hukum dalam kasus ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi dari penyelenggaraan Layanan Urun Dana dilihat dari hukum positif di Indonesia dan hukum Islam apakah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti instrumen pasar modal ini telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

³⁷ Zuhaily Wahbah. 2006. *Al-Fiqh al-Islam wa Adil la tuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, Juz 1. hlm. 38.

3. *Applied Theory*

a. Teori Penawaran

Penawaran didefinisikan sebagai skedul atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu.³⁸ Permintaan akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan penawaran antara lain :

- Harga barang itu sendiri.
- Harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.
- Biaya produksi.
- Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut.
- Tingkat teknologi yang digunakan.

Sadono Sukirno menyatakan Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan

³⁸ Farid Wijaya. 1999. *Seri Pengantar Ekonomika Mikro*. Yogyakarta: BPFF. hlm. 113.

bagaimana keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.³⁹ Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*) bahwa penawaran suatu barang terutama dipengaruhi oleh harga (ada hubungan tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan penjual).⁴⁰

Jadi prinsip dalam teori penawaran adalah semakin tinggi harga barang maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual agar mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor-faktor diatas.

Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.⁴¹

³⁹ Sadono Sukirno. 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 78.

⁴⁰ Tati Suhartati Joesron, M.Fathorrazi. 2012. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 85.

⁴¹ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, Cet. I. hlm. 16.

Ibnu Taimiyah menyatakan besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.⁴²

Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Annisa: 29).

Konsep Teori Penawaran jika dilihat dari perspektif hukum islam dijelaskan bahwa didalam islam kenaikan harga yang ditawarkan oleh pihak penjual masih dibenarkan apabila penawaran yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal itu dianggap sesuatu yang wajar karena berkurangnya persediaan barang, tingginya permintaan dari pembeli serta disebabkan oleh faktor-faktor lain hal itu dianggap sudah menjadi kehendak dari Allah SWT.

⁴² Ibn Taymiyyah. *Op.Cit.* hlm. 24.

Teori Penawaran dapat digunakan dalam penelitian tesis ini karena dalam kegiatan Urun Dana tidak terlepas dari konsep penawaran dan permintaan, dimana apabila kualitas suatu emiten dari penerbit tumbuh secara positif dan memiliki prospek usaha yang menjanjikan dikemudian hari maka keinginan dari para pemodal meningkat untuk memiliki saham perusahaan penerbit tersebut, hal itu menyebabkan harga saham dari pihak penerbit naik karena tingginya permintaan dari pihak pemodal.

b. Teori Perjanjian

Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁴³

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

⁴³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 13.

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kuasa yang diperbolehkan.⁴⁴

Keempat syarat tersebut selanjutnya digolongkan kedalam: dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur *Subjektif*), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (Unsur *Objektif*). Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsure subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsure objektif).⁴⁵

Suatu perjanjian hanya melekatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (*Obligations*)

⁴⁴ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Jaminan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 185.

⁴⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.* hlm. 14-15.

yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁴⁶

Berkaitan dengan hubungan hukum dalam kegiatan Urun Dana antara Penyelenggara, Penerbit dan Pemodal maka telah diatur juga oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya dan saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut akan menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Sehingga setelah perjanjian yang dibuat atau yang terjadi antara pihak Penyelenggara, Penerbit dan Pemodal maka tentunya dalam hal ini para pihak yang melakukan perjanjian dalam kegiatan Urun Dana memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian yang ada.

Perjanjian dalam Islam

Istilah Perjanjian Islam dalam Al-Quran adalah *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau

⁴⁶ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 29-30.

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁴⁷

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (*bai'*), sewamenyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perseroan (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), pemberian (*hibah*), penangguhan utang (*kafalah*), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

Rukun Perjanjian Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya *sighat aqad* itu sendiri, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.⁴⁸ Adapun syarat-syarat *Sighat* antara lain

- 1) Harus Jelas atau Terang Pengertiannya

Yaitu lafadz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan

⁴⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 45.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 35.

demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2) Harus Ada Kesesuaian (*Tawaffuq*)

Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

3) Harus Memperlihatkan Kesungguhan dan Keridhaan (Tidak Ada Paksaan)

Yaitu harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan

qabul (*sighat*). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian (*'aqidain*), obyek perjanjian (*ma'qud alaih*) dan tempat akad (*mahallul 'aqad*).⁴⁹

Istilah *al-'aqdu* (akad) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, istilah *al-'aqdu* (akad) ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUHPerdara. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁵⁰

Pada dasarnya suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., di dalamnya

⁴⁹ Muhammad Hasby As-Shiddiqy. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki. hlm. 25.

⁵⁰ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Loc. Cit.*

mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.⁵¹

Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 1 "*Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...*". Kemudian didalam Q.S. al-Isra' ayat 34 "...*Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...*". Dari isi 2 ayat Al-Qur'an tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari setiap akad-akad ataupun perjanjian yang dibuat para pihak haruslah dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Fungsi dari konsep hukum perjanjian dalam Islam pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dasar dari perjanjian dalam Islam yang seharusnya, sehingga layanan urun dana tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam.

c. **Teori *Maqashid Al-Syariah***

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus

⁵¹ Irma Devita. 2011. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka. hlm. 4.

menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁵²

Maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁵³ *Syari'at* bertujuan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.⁵⁴

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu

⁵² Ghofar Shidiq. 2009. "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung Vol XLIV*. No.118 Juni-Agustus 2009. hlm. 117. diakses pada hari Jumat, tanggal 06-01-2022, Pukul 10.06 WIB.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Khairul Umam. 2001. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 127.

Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁵⁵

Teori *maqashid al-syari'ah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam menerapkan Hukum Islam dalam kegiatan Urun Dana, teori *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Sehingga kegiatan Urun Dana ini dapat ditinjau dari segi Hukum Islam apakah lebih banyak mengandung mudharat ataupun unsur kemaslahatan.

⁵⁵ Ghofar Shidiq. *Op.Cit.* hlm. 119.

F. Kerangka Konseptual

Penulisan kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka disusunlah sejumlah konsep yang akan sering digunakan dalam penelitian ini :

1. Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.⁵⁶

2. Penawaran Efek

Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.⁵⁷

3. Urun Dana

Urun dana (crowdfunding) adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Urun dana atau crowdfunding berasal dari kata "*crowd*" dan "*fund*". *Crowd* artinya kerumunan dan *fund* bermakna dana. Secara istilah memiliki

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020, *Op.Cit.*

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/ POJK. 04 / 2020, *Op.Cit.*

makna sejumlah orang (*crowd*) yang memberikan dukungan finansial (*fund*) pada suatu sehingga dapat membantu terwujudnya tujuan proyek tersebut.⁵⁸

4. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun fatwa terkait lainnya.⁵⁹ Prinsip Syariah mengatur mengenai akad-akad yang diharuskan dalam setiap kegiatan muamalah antara lain *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*. Prinsip Syariah juga tidak boleh bertentangan dengan hal yang dilarang dalam Islam yaitu harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *zhulm*, haram, maksiat, dan kedzhaliman. Jadi dalam setiap kegiatan yang berlandaskan Prinsip Syariah harus menggunakan salah satu dari akad yang telah ditentukan serta tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang dilarang.

5. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana adalah Penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan system elektronik yang bersifat terbuka.⁶⁰

⁵⁸ Wikipedia. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Urun_dana. diakses pada hari Kamis, Tanggal 11-11-2021, pukul 20.17 WIB.

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasal Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

⁶⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 / POJK.04 / 2020, *Op.Cit*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka.⁶¹ Sehingga sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder.⁶² Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Eksplanatori (*Explanatory Research*), yakni penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.⁶³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 118.

⁶³ Singarimbun M dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. hlm. 122.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/ POJK. 04/ 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 26/ POJK. 04/ 2020 tentang Penawaran Yang Bukan Penawaran Umum .
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 57/ POJK. 04 / 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi
 10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117 / DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
 11. Aturan hukum lain yang berhubungan
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.⁶⁵

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jika seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. Oleh karena itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.⁶⁶ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶⁷ Dalam penelitian ini maka pendekatan digunakan untuk memahami pandangan-pandangan hukum yang berkaitan terhadap Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi yang Ditinjau dari Perspektif Prinsip Syariah.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 93.

⁶⁶ Suhaimi. 2018. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal YUSTITIA*. Vol. 19 No. 2 Desember 2018, hlm. 208. diakses pada hari Kamis, tanggal 02-09-2021, Pukul 11.13 WIB.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 95.

c. Pendekatan perbandingan

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan kebijakan dari suatu bidang hukum dengan bidang hukum yang lainnya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kebijakan tersebut. Menurut Sunaryati, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kebutuhan-kebutuhan yang *universal* (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula. Kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁶⁸

Pada umumnya, pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum dengan hukum lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan hukum positif. Penelitian seperti itu hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶⁹ Pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan hukum barat yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia dengan Prinsip Syariah yang berdasarkan Hukum Islam.

⁶⁸Suhaimi, *Op.Cit.*, hlm. 208.

⁶⁹Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-3. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 315.

d. Pendekatan Filsafat Hukum (Legal Philosophical Approach)

Berdasarkan ciri khas filsafat, dibantu beberapa pendekatan yang tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan *Fundamental Research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.⁷⁰ Penelitian ini digunakan untuk melihat lebih mendalam terhadap hal-hal yang perlu dipahami lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berdasarkan Prinsip Syariah.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada teknik ini berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.⁷¹

⁷⁰ Abu Yasid. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 80.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 296.

I. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:⁷²

a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

⁷² Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju. hlm. 39.

J. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:⁷³

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang;
- c. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap;
- d. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

⁷³ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 1962. *Peladjaran Hukum indonesia*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 11-12.

K. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini dengan cara deduktif. Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal – hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁷⁴

⁷⁴ Anwar Syarifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. hlm. 40.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ashfahani, 1972, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-Arabi
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- As-Shiddiqy, Muhammad Hasby, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki
- Devita, Irma, 2011, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung : Kaifa PT Mizan Pustaka
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-3. Malang: Bayumedia Publishing
- Khadduri, Majid, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- M, Singarimbun dan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Madura, Jeff, 2007, *Introduction to Business*, Singapura : Thomson
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Muthahari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi*, Bandung: Mizan
- Pasaribu, Chairuman, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Shihab M. Quraissy, 1996, *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju
- Simorangkir, J.C.T dan Woerjono Sastropranoto, 1962, *Peladjaran Hukum indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti

Syarifudin, Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar

Wahbah, Zuhaily, 2006, *Al-Fiqh al-Islam wa Adil la tuhu* , Damascus: Dar al-Fikr

Yasid, Abu, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Aturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonsia No. 15/ POJK. 04/ 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 57/ POJK. 04 / 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 5 / POJK. 04/ 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40 / DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117 / DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Internet

- Aldila, Nindya, “Fintech Syariah Diyakini Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah”, dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20180704/89/812818/fintech-syariah-diyakini-jadi-katalisator-pembangunan-keuangan-syariah>
- Beik, Irfan Syauqi & Sri Wulan Fatmawati, 2014, “Pengaruh Index Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index”, *Al-Iqtishad*: Vol. VI No. 2
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2009, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni
- Dery, Tamyiez, 2002, “Keadilan Dalam Islam”, Vol. XVIII, No. 3, Juli-September, Bandung: Fakultas Syari’ah UNISBA
- Digitalis.id, “Mengenal *Equity Crowdfunding* atau Layanan Urun Dana“, dalam <https://digitalis.id/blog/apa-itu-crowdfunding/>
- Irawati, ”Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Nurhasim, L, 2016, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No.1,
- Prakoso, Anindito Rama, 2016, “Analisis Yuridis Penerapan Crowdfunding Sebagai Sumber Pendanaan Baru di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Putri, Kania Dewi Andhika, Ridwan Arifin, 2018, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia”, Vol 2 No. 2
- Septyaningsih, “Asosiasi Sebut Jumlah Fintech Syariah Semakin Bertambah”, Republika Online, dalam <https://republika.co.id/berita/pyn476383/bei-jumlah-investor-domestik-di-pasar-modal-baru-03-persen>
- Suhaimi, 2018, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19 No. 2
- Tripalupi, Ramadhani Irma, 2019, “*Equity Crowdfunding* Syariah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia”, *Aditya* Vol.13, No.2, Juni, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati

Utami, Dhiyani Nadya, “Mantap!! Jumlah Investor Pasar Modal RI tembus 5 juta SID”, dalam <https://market.bisnis.com/read/20210516/7/1394275/mantap-jumlah-investor-pasar-modal-ri-tembus-5-juta-sid>

<https://santara.co.id/pertanyaan>